

MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG– PENYERTAAN 2014

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NO. 18, LD.2014/NO.18. HLM. 7

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya yang ada/dimiliki Kabupaten Aceh Tamiang secara optimal.
- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 1 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; QANUN Aceh No. 5 Tahun 2011; QANUN Kabupaten Aceh Tamiang No. 15 Tahun 2010.
  - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

- CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Desember 2014.
- Penjelasan : - hlm